



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT. TRIBALIV GREEN SOLUTIONS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN



TENTANG

KERJA SAMA DUKUNGAN PROYEK *WASTE-TO-ENERGY*

NOMOR : 002/VI/2025/30/TBR

NOMOR : 130.43/KB.02/VI/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (30-06-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TRIGO NEO STARDEN : Direktur PT. Tribaliv Green Solutions, berkedudukan di Badung, Balangan Pratama Hijau VI/35 Lingkungan Cengiling, Kecamatan Kuta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-0024380.IH.01.02 Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tribaliv Green Solutions, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tribaliv Green Solutions, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dalam bidang Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Pekalongan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat melaksanakan kerja sama tentang Dukungan Proyek *Waste-To-Energy* (Proyek Konversi Sampah menjadi Energi) sebagai solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Proyek *Waste-To-Energy* (Proyek Konversi Sampah menjadi Energi) sebagai solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah timbunan sampah.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan pembangunan rendah karbon melalui Proyek *Waste-To-Energy* (Proyek Konversi Sampah menjadi Energi) sebagai solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama Ini adalah Kerja Sama Dukungan Proyek *Waste-To-Energy*.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penyediaan lahan;
- c. pembangunan;
- d. penyediaan sampah; dan
- e. pengelolaan sampah melalui Proyek *Waste-To-Energy*.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan/memberi kuasa kepada perwakilan dan/atau Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PARA PIHAK sepakat membentuk tim pelaksana sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumentasi surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

PT. Tribaliv Green Solutions

Balangan Pratama Hijau VI/35 Lingkungan Cengiling, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Telepon : +62 823 3897 520

Email : trigo@tribaliv.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faximile : (0285) 381001

Email : setda@pekalongankab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di KajeN oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PEKALONGAN
FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

10000
METERAI
TEMPEL
16273AMX197245528
TRIGO NEO STARDEN